



PUTUSAN

Nomor 25/Pdt.G/2019/PTA.Kdi

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara permohonan Cerai Talak antara:

PEMBANDING, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Kabupaten Konawe Utara, dalam hal ini telah memberikan kuasa khusus kepada Nurdin Nazimu, S.H. dan Satria Baykole, S.H., Advokat/Pengacara dari Law Office “Nurdin Nazimu & Rekan”, yang beralamat di Jl. Simbo BTN Safika Blok H No. 10 Kelurahan Watubangga Kecamatan Baruga Kota Kendari, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 29 Agustus 2019 yang terdaftar di Pengadilan Agama Unaaha Nomor 60/SK/2019/PA.Una tanggal 10 September 2019, semula Pemohon sekarang Pemanding;

melawan

TERBANDING, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), pendidikan terakhir S1, bertempat tinggal di Kabupaten Konawe Utara, dalam hal ini telah memberikan kuasa khusus kepada 1. Heris Ramadan, S.H., 2. Indra, S.H. dan 3. Ahmad Ramadan, S.H., Advokat/Pengacara (PERADI) pada Kantor Pengacara “HERIS RAMADAN, S.H. & Rekan”, yang beralamat di Jl. Dr. Sutomo Perumahan Permata Indah Blok M No. 3 Kelurahan Tobuaha Kecamatan Puuwatu Kota Kendari Provinsi Sulawesi Tenggara, berdasarkan surat kuasa khusus

Hal 1 dari 10 hal. Putusan. No. 25/Pdt. G/2019/PTA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 026/Adv.HR-PERADI/VIII/2019 tanggal 27 Agustus 2019 yang terdaftar di Pengadilan Agama Unaaha Nomor 0055/SK/2019/PA.Una tanggal 28 Agustus 2019, semula Termohon sekarang Terbanding;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca dan memeriksa berkas perkara dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara tersebut;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Unaaha Nomor 0239/Pdt.G/2019/PA.Una tanggal 06 November 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 09 Rabiulawal 1441 Hijriah yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

- Menolak permohonan Pemohon;

Dalam Rekonvensi:

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard);

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Membebaskan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp1.156.000,00 (satu juta seratus lima puluh enam ribu rupiah);

Bahwa pada saat sidang pengucapan putusan Pengadilan Agama tersebut dihadiri oleh kedua belah pihak berperkara;

Bahwa terhadap putusan tersebut, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk selanjutnya disebut Pemanding pada tanggal 19 November 2019 telah mengajukan permohonan banding sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Unaaha tanggal 19 November 2019, permohonan banding tersebut telah diberitahukan secara resmi kepada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal 21 November 2019;

Hal 2 dari 10 hal. Putusan. No. 25/Pdt. G/2019/PTA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam permohonan banding tersebut, Pembanding tidak mengajukan memori banding.

Bahwa baik Pembanding maupun Terbanding telah diberitahukan untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*) sesuai relaas masing-masing tertanggal 4 Desember 2019, namun Pembanding dan Terbanding tidak datang melakukan *inzage* sebagaimana surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Unaaha masing-masing Nomor 0239/Pdt.G/2019/PA.Una tanggal 16 Desember 2019;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Kendari tanggal 17 Desember 2019 dengan Nomor Register 25/Pdt.G/2019/PTA.Kdi, dan pendaftaran tersebut telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Unaaha berdasarkan surat Panitera Pengadilan Tinggi Agama Kendari Nomor: W21-A/322/Hk.05/XII/2019 tanggal 17 Desember 2019 yang tembusannya disampaikan kepada Pembanding dan Terbanding;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding diajukan dalam tenggang masa banding dan telah dilakukan dengan cara-cara sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan dan Pasal 199 ayat (1) R.Bg, sehingga permohonan banding Pembanding secara *formal* dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pembanding tidak mengajukan memori banding sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding tidak mengetahui secara jelas apa yang menjadi keberatan Pembanding terhadap putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara *a quo*. Namun demikian berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1858 K/Sip/1984 tanggal 17 Oktober 1985 yang menyatakan bahwa tanpa memori banding atau kontra memori banding, perkara tetap diperiksa ulang secara keseluruhan dalam tingkat banding;

Dalam Konvensi:

Hal 3 dari 10 hal. Putusan. No. 25/Pdt. G/2019/PTA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa agar Pengadilan Tinggi Agama Kendari yang juga sebagai *judex factie* dapat memberikan putusan yang benar dan adil, maka perlu memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Agama Unaaha untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus ulang oleh Majelis Hakim Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak berperkara, baik oleh Majelis Hakim itu sendiri, maupun melalui proses mediasi dengan mediator Zulfahmi, S.HI, namun ternyata upaya tersebut tidak berhasil. Oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat upaya damai tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 154 ayat (1) RBg. jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan, sehingga proses penyelesaian perkara secara litigasi dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding telah mempelajari dan memperhatikan secara seksama berkas perkara secara keseluruhan termasuk salinan resmi putusan Pengadilan Agama Unaaha Nomor 0239/Pdt.G/2019/PA.Una tanggal 06 November 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 09 Rabiulawal 1441 Hijriah, terutama pertimbangan hukumnya, maka Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menerima dan sependapat dengan pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menolak permohonan Cerai Talak Pemohon/Pembanding terhadap Termohon/Terbanding karena sudah tepat dan benar dalam mempertimbangkan fakta peristiwa yang ditemukan dalam persidangan yang dijadikan sebagai fakta hukum, serta dengan menerapkan dasar hukum dari undang-undang dan peraturan hukum lainnya yang berkaitan. Oleh karenanya pertimbangan tersebut diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding dengan tambahan pertimbangan sebagaimana diuraikan di bawah ini;

Hal 4 dari 10 hal. Putusan. No. 25/Pdt. G/2019/PTA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mencermati permohonan Cerai Talak yang diajukan oleh Pemohon/Pembanding terhadap Termohon/Terbanding, ternyata permohonan Pemohon/Pembanding didasarkan kepada alasan sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam yang mengisyaratkan adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa Termohon/Terbanding dalam jawabannya tidak menolak secara tegas tentang terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dalam rumah tangganya dengan Pemohon/Pembanding, namun Termohon/ Terbanding menolak mengenai penyebab perselisihan dan pertengkaran yang menurut Pemohon/Pembanding disebabkan karena adanya persoalan utang piutang, padahal menurut Termohon/Terbanding yang menjadi penyebab adalah dikarenakan Pemohon/Pembanding berencana akan menikah dengan Wanita Idaman Lain (WIL);

Menimbang, bahwa jawaban Termohon/Terbanding yang 'tidak menolak secara tegas' tersebut, menurut hukum acara perdata umum sudah membuktikan kebenaran apa yang didalilkan oleh Pemohon/Pembanding sehingga tidak memerlukan alat bukti lain. Akan tetapi oleh karena perkara *a quo* termasuk perkara perdata khusus yang tunduk kepada hukum acara yang khusus pula, karenanya permohonan Pemohon/Pembanding masih tetap harus didukung dengan bukti-bukti, maka Pemohon/Pembanding harus dibebani wajib bukti;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan permohonannya tersebut, Pemohon/Pembanding disamping mengajukan alat bukti surat berupa Duplikat Kutipan Akta Nikah yang diberi kode P, telah pula mengajukan 3 (tiga) orang saksi, yaitu 1. Saprudin bin Tinggoa, 2. Satriani Kasir binti Kasir, dan 3. Endang bin Haseri;

Menimbang, bahwa saksi pertama yang bernama Saprudin bin Tinggoa dan saksi kedua yang bernama Satriani Kasir binti Kasir, keduanya tidak kenal

Hal 5 dari 10 hal. Putusan. No. 25/Pdt. G/2019/PTA.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tidak pernah bertemu dengan Termohon/Terbanding serta tidak mengetahui keadaan rumah tangganya Pemohon/Pembanding dengan Termohon/Terbanding. Adapun saksi ketiga yang bernama Endang bin Haseri kenal dengan Pemohon/Pembanding dan Termohon/Terbanding karena saksi adalah teman kerja sekantor dengan Pemohon/Pembanding dan di bawah sumpahnya memberikan keterangan bahwa saksi mengetahui rumah tangga Pemohon/Pembanding dengan Termohon/Terbanding sering berselisih dan bertengkar, bahkan saksi pernah melihat Pemohon/Pembanding bertengkar dengan Termohon/Terbanding pada saat Termohon/Terbanding datang ke kantor tempat kerja Pemohon/Pembanding dengan membawa senjata tajam dan botol yang sudah dipecahkan sambil berteriak memanggil Pemohon/Pembanding;

Menimbang, bahwa meskipun saksi yang bernama Endang bin Haseri telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya mengenai kejadian/peristiwa yang dilihat dan didengarnya sendiri, namun keterangannya tidak memenuhi syarat materil sebagai saksi karena tidak didukung dengan bukti atau saksi lain, sedangkan apabila saksi hanya 1 (satu) orang maka bukan saksi (*unus testis nullus testis*). Dalam Pasal 306 R.Bg disebutkan: "Keterangan satu orang saksi tanpa disertai alat bukti lain, menurut hukum tidak boleh dipercaya";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Pemohon/Pembanding tidak dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya sehingga permohonan Pemohon/Pembanding harus ditolak. Oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Pengadilan Agama Unaaha Nomor 0239/Pdt.G/2019/PA.Una tanggal 06 November 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 09 Rabiulawal 1441 Hijriah dapat dipertahankan dan harus dikuatkan;

Dalam Rekonvensi:

Menimbang, bahwa sehubungan dengan adanya permohonan Cerai Talak yang diajukan oleh Pemohon/Pembanding selanjutnya disebut sebagai Tergugat Rekonvensi, Termohon/Terbanding selanjutnya disebut sebagai

Hal 6 dari 10 hal. Putusan. No. 25/Pdt. G/2019/PTA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat Rekonvensi mengajukan gugat balik/rekonvensi yang pada pokoknya, bahwa apabila perceraian ini terjadi, maka Penggugat Rekonvensi menggugat/menuntut agar Tergugat Rekonvensi membayar apa yang menjadi hak Penggugat Rekonvensi yaitu:

Nafkah anak sebesar	Rp 1.500.000,00.
Nafkah lampau sebesar	Rp108.000.000,00.
Nafkah Iddah sebesar	Rp 15.000.000,00.
Mut'ah sebesar	<u>Rp 50.000.000,00.</u>
Jumlah	Rp174.500.000,00. (Seratus tujuh puluh empat juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan apa yang diputuskan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*) karena sudah sejalan dan relevan dengan amar putusan dalam konvensi, akan tetapi tidak sependapat dengan pertimbangan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama pada halaman 35 alinea kedua yang mengesampingkan gugatan rekonvensi dengan berlandaskan kepada ketentuan Pasal 66 ayat (5) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding perlu menambahkan pertimbangan seperti di bawah ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa ketentuan Pasal 66 ayat (5) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama tersebut memberikan pilihan bahwa gugatan sebagaimana yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi tersebut dapat diajukan bersama-sama dengan permohonan cerai talak, dan dapat pula diajukan sesudah ikrar talak diucapkan;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi mengajukan gugatan tersebut sebagai gugatan balik atas permohonan cerai talak yang diajukan oleh Tergugat Rekonvensi, dengan demikian Penggugat Rekonvensi menghendaki agar gugatannya diputus bersama-sama dengan permohonan cerai talak yang diajukan oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi, oleh karenanya terhadap gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut harus diberi putusan;

Hal 7 dari 10 hal. Putusan. No. 25/Pdt. G/2019/PTA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan dan mencermati dengan seksama materi gugatan Penggugat Rekonvensi, ternyata apa yang digugat oleh Penggugat Rekonvensi adalah berkaitan dengan kewajiban-kewajiban Tergugat Rekonvensi pasca perceraian atau kewajiban-kewajiban Tergugat Rekonvensi apabila terjadi perceraian dengan Penggugat Rekonvensi sebagaimana ditentukan dalam pasal 149 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan dalam bagian konvensi, bahwa permohonan Pemohon Konvensi telah dinyatakan ditolak, oleh karenanya dengan tidak perlu mempertimbangkan hasil pemeriksaan lebih jauh, maka gugatan Penggugat Rekonvensi harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*). Dengan demikian Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Pengadilan Agama Unaaha Nomor 0239/Pdt.G/2019/PA.Una tanggal 06 November 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 09 Rabiulawal 1441 Hijriah dapat dipertahankan dan harus dikuatkan;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa dalam bidang perkawinan, dan berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Mengingat semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dan berhubungan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan permohonan banding dari Pemanding dapat diterima;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Unaaha Nomor 0239/Pdt.G/2019/PA.Una tanggal 06 November 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 09 Rabiulawal 1441 Hijriah;

Hal 8 dari 10 hal. Putusan. No. 25/Pdt. G/2019/PTA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Kendari pada hari Senin tanggal 30 Desember 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 3 Jumadilawal 1441 Hijriah, oleh kami Drs. H. Jaharuddin S, S.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Masykur, M.H. dan Drs. H. Pandi, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum, didampingi oleh para Hakim Anggota dan H. Syamsuddin HS, S.HI sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri Pembanding dan Terbanding;

Ketua Majelis,

ttd

Drs. H. Jaharuddin S, S.H.

Hakim Anggota,

ttd

ttd

Drs. H. Masykur, M.H.

Drs. H. Pandi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

H. Syamsuddin HS, S.HI

Hal 9 dari 10 hal. Putusan. No. 25/Pdt. G/2019/PTA.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya perkara banding:

- Biaya proses Rp134.000,00
- Biaya redaksi Rp 10.000,00
- Biaya meterai Rp 6.000,00
- Jumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Hal 10 dari 10 hal. Putusan. No. 25/Pdt. G/2019/PTA.Kdi